



**PUTUSAN**

**Nomor 2881/Pdt.G/2018/PA.Dpk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Depok yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

**Suryati binti M. Thohir**, umur 63 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Kp. Pondok Gang Masjid Nurul Falah No.72 RT. 003 RW. 003 Kelurahan Bojongsari Kecamatan Bojongsari Kota Depok, selanjutnya disebut **Pemohon**;

**m e l a w a n**

**Euis Suryani binti Ance Syamsudin**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Kp. Pondok Gang Masjid Nurul Falah No.72 RT. 003 RW. 003 Kelurahan Bojongsari Kecamatan Bojongsari Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai **Termohon I**;

**Jaka Nurcahaya bin Ance Syamsudin**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Kp. Pondok Gang Masjid Nurul Falah No.72 RT. 003 RW. 003 Kelurahan Bojongsari Kecamatan Bojongsari Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai **Termohon II**;

**Susanti binti Ance Syamsudin**, Bogor, 29 Desember 1977, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Kp. Pondok Gang Masjid Nurul Falah No.72 RT.003 RW.003 Kelurahan Bojongsari Kecamatan Bojongsari Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai **Termohon III**;

Hal. 1, Putusan Nomor 0737/Pdt.G/2015/PA.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Ahmad Ramdani bin Ance Syamsudin**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Kp. Pondok Gang Masjid Nurul Falah No.72 RT.003 RW.003 Kelurahan Bojongsari Kecamatan Bojongsari Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai **Termohon IV**;

**Rahmat Fauzi bin Ance Syamsudin**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Kp. Pondok Gang Masjid Nurul Falah No.72 RT.003 RW.003 Kelurahan Bojongsari Kecamatan Bojongsari Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai **Termohon V**;  
Selanjutnya disebut **para Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para Termohon serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 29 Agustus 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 29 Agustus 2018 dengan Nomor 2881/Pdt.G/2018/PA.Dpk telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Minggu, Tanggal 04 Januari 1970 antara Suryati Binti M. Thohir dengan Almarhum Ance Syamsudin bin Ehon telah melaksanakan pernikahan, di KUA Kecamatan Gambir Kota Jakarta Pusat. Dengan wali nikah yang bernama **Bapak M. Thohir** selaku ayah Kandung dari Pemohon. dan yang menjadi Munakih (yang menikahkan), serta sah disaksikan oleh saksi-saksi yang bernama **Bapak Damang Effendi** dan **Bapak Abdul Gani** dengan Maharnya AL Qur'an dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;
2. Bahwa pada waktu akad nikah berlangsung, Suryati Binti M. Thohir berstatus Gadis dan Almarhum Ance Syamsudin bin Ehon berstatus Perjaka;

Halaman 2, Putusan Nomor 2881/Pdt.G/2018/PA.Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, antara Suryati Binti M. Thohir dan Almarhum Ance Syamsudin bin Ehon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 5 (Lima) orang anak yang bernama:

- a. Euis Suryani Binti Ance Syamsudin, Jakarta, 04 November 1971;
- b. Jaka Nurcahaya Bin Ance Syamsudin, Bogor, 19 Januari 1973;
- c. Susanti Binti Ance Syamsudin, Bogor, 29 Desember 1977;
- d. Ahmad Ramdani Bin Ance Syamsudin, Bogor, 08 Juni 1984;
- e. Rahmat Fauzi Bin Ance Syamsudin, Bogor, 20 April 1990;

5. Bahwa selama pernikahan antara Suryati Binti M. Thohir dengan Almarhum Ance Syamsudin bin Ehon belum pernah bercerai;

6. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu-gugat pernikahan antara Suryati Binti M. Thohir dengan Almarhum Ance Syamsudin bin Ehon tersebut dan selama itu tetap beragama Islam;

7. Bahwa, Pemohon (sebagai ISTRI sah) tinggal di Jl. Kp. Pondok Gang Masjid Nurul Falah No.72 RT.003 RW.003 Kelurahan Bojongsari Kecamatan Bojongsari Kota Depok;

8. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan isbat nikah tersebut ke Pengadilan Agama Depok, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus segala keperluan Administrasi di kependudukan dan untuk pengesahan Pernikahan antara Suryati Binti M. Thohir dengan Almarhum Ance Syamsudin bin Ehon, dan untuk mengurus Akta Kelahiran Anak dari Suryati Binti M. Thohir dengan Almarhum Ance Syamsudin bin Ehon;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Depok segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Halaman 3, Putusan Nomor 2881/Pdt.G/2018/PA.Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah perkawinan antara Niah Binti Jari dengan Aca Bin Risan yang dilangsungkan pada tanggal 04 Januari 1970 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gambir Kota Jakarta Pusat;

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Bojongsari Kota Depok untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;

4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Atau pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan para Termohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, meskipun para pihak berperkara telah datang di persidangan dan perkara aquo termasuk jenis perkara contentiosa atau adanya lawan/sengketa antara pihak-pihak yang berperkara, namun demikian oleh karena perkara aquo adalah perkara yang menyangkut legalitas hukum atas suatu perkawinan, maka oleh karenanya terhadap perkara aquo tidak diperlukan mediasi sebagaimana petunjuk dalam Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama halaman 85 Edisi tahun 2014;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan keterangan tambahan bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 08 Agustus 2018 karena sakit;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, para Termohon menyampaikan jawaban secara lisan bahwa semua dalil-dalil dalam permohonan Pemohon adalah benar;

Bahwa, oleh karena para Termohon telah membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon, maka tahapan replik dan duplik tidak diperlukan lagi;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon menyampaikan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 3276035110540002 Tanggal 20 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Depok, bukti P.1;

Halaman 4, Putusan Nomor 2881/Pdt.G/2018/PA.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Euis Suryani NIK 3276114411710001 Tanggal 20 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Depok, bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Susanti NIK 3276036912770001 Tanggal 29 Februari 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Depok, bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rahmat Fauzi NIK 3276032004900002 Tanggal 19 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Depok, bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jaka N. NIK 3276031901730002 Tanggal 23 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Depok, bukti P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ahmad Ramdani NIK 327603080684004 Tanggal 10 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Depok, bukti P.6
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Suryati NIK 3276112308180007 Tanggal 23 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Depok, bukti P.7
8. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B-679/KUA.09.03.3/PW.01/08/2018 Tanggal 27 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambir Kota Jakarta Pusat, bukti P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Ance Syamsudin NIK 3276-KM-23082018-0051 Tanggal 23 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Depok, bukti P.9;

Bahwa, selain bukti-bukti surat di atas, Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Suprapti binti Rasman Sudarjo, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Jalan Masjid Nurul Falah RT. 03 RW. 03 No. 72 Kelurahan Bojongsari Kecamatan Bojongsari Kota Depok. Di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan kepada para Termohon;

Halaman 5, Putusan Nomor 2881/Pdt.G/2018/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu dan hadir sewaktu Pemohon menikah dengan Almarhum Ance Syamsudin bin Ehon, yaitu pada tahun 1970 di wilayah Kecamatan Gambir Jakarta Pusat;
  - Bahwa saksi tahu bagaimana proses pernikahan Pemohon dan Almarhum Ance Syamsudin bin Ehon dilaksanakan;
  - Bahwa setahu saksi yang menjadi wali nikahnya adalah Bapak M. Thohir selaku ayah kandung Pemohon;
  - Bahwa setahu saksi ada mas kawin yaitu berupa cincin emas dan seperangkat alat sholat, disaksikan dua orang saksi yaitu suami saksi sendiri yang bernama Damang Efendi, dan Abdul Ghani serta ada ijab kabul nikah;
  - Bahwa setahu saksi status Pemohon waktu itu Perawan dan Almarhum Ance Syamsudin bin Ehon Jejak serta tidak ada halangan pernikahan antara mereka;
  - Bahwa setahu saksi pernikahan Pemohon dengan Almarhum Ance Syamsudin bin Ehon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambir;
  - Bahwa setahu saksi selama perkawinan mereka telah dikaruniai 5 orang anak;
  - Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan Almarhum Ance Syamsudin bin Ehon belum pernah belum pernah bercerai dan tidak pernah kawin lagi dengan orang lain;
  - Bahwa setahu saksi suami Pemohon Almarhum Ance Syamsudin bin Ehon telah meninggal dunia karena sakit jantung;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon sedang mengajukan itsbat nikahnya dengan Almarhum Ance Syamsudin bin Ehon guna mencatatkan pernikahan Pemohon yang tidak terdaftar;
2. Maryanah binti M. Thohir, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Jalan Masjid Nurul Falah RT. 03 RW. 03 No. 72 Kelurahan Bojongsari Kecamatan Bojongsari Kota Depok. Di hadapan

Halaman 6, Putusan Nomor 2881/Pdt.G/2018/PA.Dpk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan kepada para Termohon;
- Bahwa saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa saksi tahu dan hadir sewaktu Pemohon menikah dengan Almarhum Ance Syamsudin bin Ehon, yaitu pada tahun 1970 di wilayah Kecamatan Gambir Jakarta Pusat;
- Bahwa saksi tahu bagaimana proses pernikahan Pemohon dan Almarhum Ance Syamsudin bin Ehon dilaksanakan;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi wali nikahnya adalah Bapak M. Thohir selaku ayah kandung Pemohon;
- Bahwa setahu saksi ada mas kawin yaitu berupa cincin emas dan seperangkat alat sholat, disaksikan dua orang saksi yang bernama Damang Efendi, dan Abdul Ghani serta ada ijab kabul nikah;
- Bahwa setahu saksi status Pemohon waktu itu Perawan dan Almarhum Ance Syamsudin bin Ehon Jejaka serta tidak ada halangan pernikahan antara mereka;
- Bahwa setahu saksi pernikahan Pemohon dengan Almarhum Ance Syamsudin bin Ehon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambir;
- Bahwa setahu saksi selama perkawinan mereka telah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan Almarhum Ance Syamsudin bin Ehon belum pernah belum pernah bercerai dan tidak pernah kawin lagi dengan orang lain;
- Bahwa setahu saksi suami Pemohon Almarhum Ance Syamsudin bin Ehon telah meninggal dunia karena sakit jantung;
- Bahwa setahu saksi Pemohon sedang mengajukan itsbat nikahnya dengan Almarhum Ance Syamsudin bin Ehon guna mencatatkan pernikahan Pemohon yang tidak terdaftar;

Halaman 7, Putusan Nomor 2881/Pdt.G/2018/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kemudian Pemohon menyatakan mencukupkan alat buktinya dan selanjutnya para Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun di persidangan ini;

Bahwa, selanjutnya para pihak menyampaikan kesimpulan secara lisan, Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil semula dan mohon agar pernikahan Pemohon dengan Almarhum Ance Syamsudin bin Ehon disahkan secara hukum, sedangkan para Termohon menyampaikan kesimpulan bahwa ia tidak keberatan atas permohonan Pemohon tersebut dan kemudian kedua belah pihak mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, dan majelis hakim cukup menunjuk berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa meskipun para pihak berperkara telah datang di persidangan dan perkara aquo adalah perkara contentiosa atau adanya lawan/sengketa antara pihak-pihak yang berperkara, namun demikian oleh karena perkara aquo adalah perkara yang menyangkut legalitas hukum atas suatu perkawinan, maka oleh karenanya terhadap perkara aquo tidak diperlukan mediasi sebagaimana petunjuk dalam Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama halaman 85 Edisi tahun 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, pokok masalah dalam perkara aquo adalah Pemohon dan Almarhum Ance Syamsudin bin Ehon menyatakan telah menikah pada tanggal 04 Januari 1970 di Kecamatan Gambir Kota Jakarta Pusat, namun pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tersebut, karena itu Pemohon bermaksud meminta agar pernikahan Pemohon dengan Almarhum Ance Syamsudin bin Ehon, agar dapat disahkan secara hukum karena Pemohon merasa bahwa pernikahannya dengan Almarhum Ance Syamsudin bin Ehon telah sah secara agama dan antara Pemohon dengan Almarhum Ance Syamsudin bin Ehon tidak

Halaman 8, Putusan Nomor 2881/Pdt.G/2018/PA.Dpk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai halangan pernikahan baik secara agama maupun peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil atau alasan permohonan Pemohon tersebut, para Termohon menyampaikan secara lisan dan menyatakan membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dan menyatakan tidak keberatan jika perkawinan Pemohon dengan Almarhum Ance Syamsudin bin Ehon disahkan secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Termohon telah memberikan pengakuan atas dalil-dalil atau alasan permohonan Pemohon yakni mengenai adanya pernikahan Pemohon dengan Almarhum Ance Syamsudin bin Ehon yang dilaksanakan pada tanggal 04 Januari 1970 di Kecamatan Gambir Kota Jakarta Pusat, sehingga pengakuan para Termohon tersebut adalah fakta tetap dan tidak perlu dibuktikan lagi karena pengakuan tersebut merupakan alat bukti yang sempurna, mengikat dan menentukan sesuai ketentuan Pasal 174 HIR;

Menimbang, bahwa meskipun telah diakui oleh para Termohon, namun demikian oleh karena perkara ini menyangkut legalitas suatu peristiwa hukum yaitu adanya pernikahan, maka majelis hakim tetap memandang perlu agar Pemohon membuktikan dalil-dalilnya dengan alat bukti lain berupa bukti surat maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon adalah berupa beberapa lembar fotokopi yang telah diberi tanda P.1 sampai dengan P.9;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.8 semuanya telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah isteri dari Almarhum Ance Syamsudin bin Ehon dan para Termohon adalah anak-anak dari Almarhum Ance Syamsudin bin Ehon;

Menimbang, bahwa bukti P.9 adalah Kutipan Akta Kematian atas nama Ance Syamsudin yang menurut penilaian Majelis telah memenuhi syarat formil

Halaman 9, Putusan Nomor 2881/Pdt.G/2018/PA.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan materil alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti yang sah berdasarkan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 KUHPerdara, terbukti bahwa Almarhum Ance Syamsudin bin Ehon telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi dan telah memberikan keterangan di persidangan dan ternyata pula keterangan keduanya saling bersesuaian dan mendukung permohonan Pemohon, sehingga dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan tersebut, yang kemudian dihubungkan dengan permohonan Pemohon, maka ditemukan fakta-fakta hukum saling membenarkan tentang adanya syarat dan rukun pernikahan antara Pemohon dengan Almarhum Ance Syamsudin bin Ehon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang kemudian dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, majelis hakim juga tidak menemukan adanya unsur-unsur yang menghalangi sahnya perkawinan antara Pemohon dengan Almarhum Ance Syamsudin bin Ehon, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon untuk disahkan perkawinannya dapat diterima dan dikabulkan, hal ini berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pada pasal 7 ayat (3) huruf (e), yang menyatakan:

"Itsbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan :

-----  
Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon agar disahkan perkawinannya dengan Almarhum Ance Syamsudin bin Ehon patut untuk dikabulkan dengan amar sebagaimana tersebut dalam dictum di bawah ini;

Halaman 10, Putusan Nomor 2881/Pdt.G/2018/PA.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon yang bernama Suryati binti M. Thohir dengan Ance Syamsudin bin Ehon (Almarhum), yang dilaksanakan pada tanggal 04 Januari 1970 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambir Kota Jakarta Pusat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan Pemohon dengan Ance Syamsudin bin Ehon (Almarhum) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambir Kota Jakarta Pusat;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1440 Hijriyah oleh kami Dra. Rosalena, S.H. sebagai Ketua Majelis, Rifky Ardhitika, S.HI, M.HI dan Hj. Lystia Paramita A.Rum, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1440 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Jannatiza, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan para Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 11, Putusan Nomor 2881/Pdt.G/2018/PA.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

ttd

Rifky Ardhitika, S.HI, M.HI

Dra. Rosalena, S.H.

Hakim Anggota,

Hj. Lystia Paramita A.Rum, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

Jannatiza, S.HI.

## Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	170.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5.	Biaya Materai	:	Rp.	6.000,00
	Jumlah	:	Rp.	261.000,00

Halaman 12, Putusan Nomor 2881/Pdt.G/2018/PA.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)